

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari permasalahan yang diambil tentang konsep *nebis in idem* dalam putusan gugatan perceraian, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hukum Hakim yang diambil dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut berdasarkan pada persaksian saksi-saksi, tidak memenuhi ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa “Apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh Penggugat sebelum perdamaian tercapai”. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat terdapat asas *nebis in idem* dan tidak mempunyai cukup alasan, sehingga tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu ditolak.

2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap konsep *nebis in idem* dalam putusan gugatan perceraian No.2298/Pdt.G/2010/PA.Sby dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam buku Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan edisi 2009 halaman 107 menyatakan apabila usaha perdamaian berhasil maka gugatan perceraian harus dicabut, ada perbedaan antara putusan perdamaian dengan perkara yang dicabut. dan Berdasarkan penjelasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27-02-2002 maka fakta yang demikian itu telah memenuhi syarat pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka gugatan penggugat (isteri) untuk memohon perceraian perkawinan, secara yuridis harus dikabulkan.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan perceraian tersebut harus lebih mempertimbangkan secara matang terhadap fakta-fakta dalam persidangan sehingga dapat memutuskan secara adil kepada kedua pihak yang berperkara.
2. Majelis Hakim supaya tidak tergesa-gesa dalam mengambil pertimbangan hukum diupayakan untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain

yang terdapat dalam sumber hukum maupun Undang-Undang yang berlaku untuk memutuskan perkara gugatan perceraian.

3. Majelis Hakim harus mempertimbangkan keterangan kedua saksi baik penggugat maupun tergugat, tidak hanya mempertimbangkan sepihak dari salahsatu keterangan saksi saja.